

ABSTRAK

Keselamatan kerja perkantoran merupakan hal terpenting bagi suatu instansi. Tata kelola sarana dan prasarana yang baik guna keselamatan para pegawai menjadi standar yang harus dipenuhi oleh instansi tersebut. Keselamatan kerja para pegawai berpengaruh bagi kinerjanya dalam melaksanakan kepegawaian sehingga dapat terselesaikan secara optimal. Dalam penelitian ini, pelaksanaan keselamatan kerja perkantoran juga difokuskan kepada implementasi keselamatan kerja perkantoran yang ada di PT Pos Indonesia (Persero) KCU Madiun 63100. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi standar keselamatan kerja perkantoran di PT Pos Indonesia (Persero) KCU Madiun 63100 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Kerja Perkantoran Pasal 13 tentang Persyaratan Keselamatan Kerja Perkantoran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Pos Indonesia (Persero) KCU Madiun 63100 telah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran dengan mengikuti prinsip 5R dan menjaga lantai bebas dari bahan licin, cekung, miring, dan berlubang. Desain alat dan tempat kerja memperhatikan penempatan lemari yang tidak mengganggu aktivitas pegawai, serta meletakkan lemari kabinet yang berat di bagian bawah. Penempatan dan penggunaan alat perkantoran telah memperhatikan keamanan pegawai dengan tidak ada peralatan yang menyebabkan cedera, penempatan benda tajam di tempat yang aman, dan menghindari siku-siku lemari atau meja yang dapat menyebabkan cedera. PT Pos Indonesia (Persero) KCU Madiun 63100 telah mengelola listrik dan sumber api sesuai dengan persyaratan Pasal 13 Permenkes RI No.48 2016 melalui pemasangan alat pemadam kebakaran, penugasan tanggung jawab pengelolaan listrik dan sumber api, evaluasi rutin sistem listrik, perbaikan jika ditemukan kerusakan, dan peningkatan keandalan dan keamanan sistem listrik.

Kata kunci : *K3 Perkantoran*